



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 415 /DISKOMINFO/TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
(*www.bengkayangkab.go.id*)
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa website merupakan media pelayanan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk seluruh masyarakat guna mewujudkan e-Government, sehingga dapat menyediakan pelayanan informasi yang selalu terbaru dan dinamis;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membangun website resmi *www.bengkayangkab.go.id* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang, Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bengkayang (www.bengkayangkab.go.id) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional website;
 - b. mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah Teknis, Konten maupun Tampilan Website;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - d. memonitor dan mengupdate konten Website;
 - e. melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan Website; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 415 /DISKOMINFO/TAHUN 2020

TANGGAL : 12 Agustus 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG (www.bengkayangkab.go.id) TAHUN ANGGARAN 2020

**TIM INTI PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
(www.bengkayangkab.go.id)
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ke
1.	Aleksius, S.Sos, M.Si NIP. 19661007 198603 1 007	Kepala Dinas Kominfo Kab.Bengkayang	Penanggung Jawab	
2.	Hermanus. D, SH., M.AP NIP. 19700503 199903 1 011	Sekretaris Kominfo Kab. Bengkayang	Redaktur	
3.	Napoleon Togu Simatupang, S.Si NIP. 19741113 200502 1 004	Kepala Bidang Informatika	Penyunting/ Editor	
4.	Ana Sofia, S. Kom NIP. 19850920 200903 2 011	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	Web Admin	
5.	Elisabet Pondok, SE, ME NIP. 19790630 200701 2 018	Kepala Desiminasi dan Informatika	Web Developer	
6.	Irene Inge Primawaty, ST NIP. 19820824 201402 2 001	Pelaksana Bidang Informatika	Web Operator	
7.	Fransiska Dora, A.Md NIP. 19890626 201902 2 005	Pelaksana Bidang Informasi Publik	Artikel/Foto	
8.	Antonius Apong, A.Md NIP. 19930401 201902 1 004	Pelaksana Bidang Informatika	Artikel/Foto	

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA